



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan

Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap, dan/atau menghirup rokok;
6. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
7. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang

bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

10. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
11. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
12. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
14. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau bimbingan.

17. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak bermain.
18. Anak adalah seorang yang belum berusia 18(delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19. Tempat ibadah adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan.
20. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
21. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
22. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
23. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
24. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok.
25. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena pekerjaannya atau kedudukannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan/usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. kelestarian dan keberlanjutan;
- e. keseimbangan hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. perlindungan hukum;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan KTR dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pembatasan ruang terhadap peredaran rokok dan kegiatan merokok; dan
- b. mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampak rokok terhadap kesehatan.

Pasal 4

Penyelenggaraan KTR bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan

- dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
 - d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

- a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Larangan;
- d. Kewajiban;
- e. Iklan di media luar ruangan dan kegiatan sponsor;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Ketentuan penyidikan;
- i. Sanksi administrative; dan
- j. Sanksi Pidana.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi

atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan edukasi paling lama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
- (2) Posko pelayanan edukasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa *hotline service* atau *call center*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk posko dan tata cara pelayanan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Dinas wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Produk Tembakau dan mendorong tindakan tidak merokok sebagai gaya hidup moderen.
- (2) SKPD terkait wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan

memasang iklan pada media televisi lokal secara berkala, media radio lokal secara berkala, dan memasang iklan di media luar ruang pada KTR dalam jumlah yang memadai.

BAB V KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada:
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. puskesmas;
 - d. balai pengobatan;
 - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - f. klinik kesehatan;
 - g. klinik kecantikan;
 - h. tempat praktik dokter/bidan/perawat;

- i. apotek;
 - j. toko obat;
 - k. laboratorium kesehatan.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tempat pendidikan formal: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Universitas.
 - b. tempat pendidikan nonformal: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, taman kanak-kanak, pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kelompok bermain anak (*play group*);
 - b. tempat penitipan anak;
 - c. tempat pengasuhan anak;
 - d. arena bermain anak-anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara;
 - f. klenteng.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. bus;
 - b. mikrolet;
 - c. taxi;
 - d. perahu.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. tempat kerja pada instansi pemerintah;

- b. tempat kerja berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Yayasan, kecuali tempat memproduksi produk tembakau diperbolehkan memproduksi produk tembakau.
- (7) Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. pusat perbelanjaan, supermarket, hypermarket, mall, plaza, pasar modern;
 - d. bioskop;
 - e. terminal, stasiun, pelabuhan;
 - f. tempat berolah raga;
 - g. tempat wisata.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 12

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan:
- a. merokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. memproduksi atau membuat rokok.
- (2) Pimpinan atau Penanggung Jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

BAB VII
KEWAJIBAN
Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, dengan kriteria:
 - a. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. didirikan paling dekat diluar dari pagar terluar atau batas jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas;
 - f. dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok dan/atau asbak;
 - g. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut;
 - h. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
 - i. dilengkapi tanaman-tanaman untuk mereduksi asap rokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) wajib mengawasi

dengan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan dalam KTR.

- (2) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok, apabila di dalam wilayahnya terdapat tempat khusus merokok.

Pasal 15

- (1) Tanda peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran: minimal berukuran 20x30 cm;
 - b. Warna : kombinasi merah, putih, dan hitam yang mencolok;
 - c. Materi :
 - 1) terdapat tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK”;
 - 2) terdapat gambar/symbol rokok menyala yang dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 - 3) mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya;
 - 4) mencantumkan nomor telepon pengaduan kepada pemerintah daerah atau dinas;
 - 5) Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (2) Tanda/petunjuk tempat khusus merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran: minimal berukuran 20x30 cm;
 - b. warna : kombinasi putih dan hitam yang mencolok;
 - c. materi :

- 1) terdapat tulisan “TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+”;
 - 2) terdapat tulisan “MEROKOK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN”.
 - 3) Mencantumkan dasar hukumnya;
 - 4) Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak menyilaukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

IKLAN DI MEDIA LUAR RUANG DAN KEGIATAN SPONSOR

Pasal 16

- (1) Iklan Produk Tembakau di media luar ruang harus memenuhi ketentuan yakni:
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas perseratus) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;

- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- l. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- m. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- n. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- o. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 18

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk

tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk *brand image* Produk Tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib menempatkan penandaan/tulisan yang dapat jelas terbaca “18+” pada bagian depan pintu masuk area kegiatan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR.
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR.
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

- d. ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian KTR.
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR dan/atau petugas dari SKPD atau unit kerja terkait.
 - f. melaporkan pimpinan atau penanggung jawab KTR yang telah mengabaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat disampaikan secara langsung kepada pengurus SKPD/Unit Kerja terkait dan/atau disalurkan melalui kotak saran, kotak pos, dan/atau *hotline* telepon.
 - (4) Pemerintah Daerah wajib menyiapkan saluran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan wajib merespon setiap laporan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada KTR di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan penegakan KTR sebagai salah satu bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dan ketertiban umum untuk melaksanakan dan/atau menegakkan ketentuan KTR.
- (5) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dari SKPD/unit kerja yang telah berjasa dalam pelaksanaan dan/atau penegakan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kepala SKPD/Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang mengiklankan di media luar ruang dan/atau melakukan kegiatan sponsor, yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Pasal 16, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
 - c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat; dan/atau
 - d. penerbitan rekomendasi pencabutan izin usaha oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
 - e. penerbitan rekomendasi pencabutan izin usaha oleh bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR pada kawasan yang digunakan oleh pihak swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif ;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/ atau
 - e. penerbitan rekomendasi pencabutan izin usaha oleh bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR pada instansi pemerintah/SKPD/Unit Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif ;
 - d. sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. bentuk lain sesuai kewenangan bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran terhadap KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan serta keterangan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan KTR;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1);
 - d. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1);
 - e. melakukan pemeriksaan surat dan/atau dokumen sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1);

- f. melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan bahan dan/atau barang bukti sehubungan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (1);
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemetretan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administratif dan/atau meneruskan pelanggaran tersebut, dipidana dengan

- pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administratif dan/atau meneruskan pelanggaran tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administratif dan/atau meneruskan pelanggaran tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administratif dan/atau meneruskan pelanggaran tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pimpinan atau penanggung jawab KTR telah menyesuaikan kondisi kewasannya dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling singkat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, *30 Agustus 2016*

BUPATI TAKALAR,


BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada Tanggal, *30 Agustus 2016*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 03

NOREG KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.HAM.3.75.16